



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
SURABAYA

P U T U S A N
Nomor : 147 – K/PM.III-12/AL/VI/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Agus Subagiyo
Pangkat / NRP	: Sertu Kom / 104656
Jabatan	: Anggota KRI Nala-363
Kesatuan	: Satkorarmatim
Tempat / tanggal lahir	: Bantul, 27 Maret 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Flat A2 No. 103 Lantai I Ujung Surabaya atau Asrama Ampel Gang IV No. 32 Ujung Surabaya.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan KRI Nala 363 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Desember 2012 s.d. tanggal 31 Desember 2012 di Dan KRI Nala 363 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Skep/262/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - Perpanjangan Penahanan ke - 1 dari Dansatkor Koarmatim selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 01 januari 2013 sampai dengan tanggal 30 januari 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep/65/XII/2013 tanggal 28 Desember 2013.
 - Perpanjangan Penahanan ke – 2 dari Dansatkor Koarmatim selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 januari 2013 sampai dengan tanggal 01 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep/01/I/2013 tanggal 31 Januari 2013.
 - Perpanjangan Penahanan ke – 3 dari Dansatkor Koarmatim selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 02 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor : Kep/02/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 01 April 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/03/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 dari Dansatkor Koarmatim selaku Papera.

Pengadilan Militer tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatkor Koarmatim selaku Papera Nomor: Kep/06/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/115/K/AL/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013.
 3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/115/K/AL/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 - 2 Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a KUHP

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan bulan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- d. Kami mohon pula agar barang-barang bukti :

Surat-surat :

- Surat pengaduan tanggal 12 Desember 2012 dari Kik Ttu Sumbul Suroto NRP 103846 terhadap Sertu Kom Agus Subagiyo NRP. 104656 ke Danpomal Lantamal V.
- Surat pernyataan yang dibuat oleh Sertu Kom Agus Subagiyo NRP. 104656.
- Foto Profil facebook a.n. Sertu Kom Agus Subagiyo NRP. 104656.
- Foto profil facebook a.n. Sdri. Retno Diah Pratiwi.
- Foto copy daftar tamu di mini Hotel Kenjeran Surabaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 284/19/VIII/2007 tanggal 16 Agustus 2007 a.n. Sumbul Suroto dan Retno Diah Pratiwi.

- Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 274/20/III/2006 tanggal 12 Maret 2006 a.n. Agus Subagiyo dan puspita England Sari.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- Hanphone merk Nokia warna hitam dan 2 (dua) Sim Card milik Sertu Kom Agus Suabgiyo NRP. 104656

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa.

2. Bahwa Pledooi yang dibacakan oleh Penasehat hukum Terdakwa yang telah ternyata sebenarnya hanyalah klemensi /Permohonan saja yang sifatnya menyatakan bahwa:

- Bahwa pada dasarnya Penasehat Hukum Terdakwa sudah sependapat dengan pembuktian unsur-unsur oleh oditur militer dan tidak menyangkalnya.namun memohon kepada majelis hakim agar dihukum yang sering-an-ringannya dengan alasan-alasanya pada uraian dibawah ini.
- Terdakwa melakukan perbuatannya semata-mata bukan hanya kesalahannya saja tapi juga karena saksi Umbul Suroto juga kurang perhatian dan tidak pernah perhatian serta tidak pernah memberikan kebutuhan batin sebagaimana layaknya dan adanya peran saksi Retno Diah Pratiwi yang menggodanya.
- Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana maupun hukuman disiplin selama dinasny.
- Bahwa satuan Terdakwa masih dapat membina dan masih pantas untuk dipertahankan dalam kehidupan satuan.
- Bahwa oleh karena itulah mohon hukuman yang sering-an-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal enam bulan Desember tahun 2000 dua belas atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam Desember tahun 2000 dua belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 dua belas bertempat di kamar nomor 19 (Sembilan belas) kelas Teratai Hotel Mini Kenjeran Baru Surabaya atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“ Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Sertu Kom Agus Subagiyo masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1991 melalui pendidikan Dikcaba di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian di tempatkan di berbagai satuan di TNI AL dan sampai saat pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi sekarang ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Satkoarmatim dengan pangkat Sertu Kom NRP. 104656.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri Puspita England Sari (Saksi Puspita England Sari) pada tanggal 12 Maret 2006 sesuai Kutipan Akta Nikah No. 274/20/III/2006 di KUA Semampir Surabaya dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak a.n. Aulia Rahmi Ayu Marella umur 5,5 (lima koma lima) tahun dan Auffa Ayu Cantika Dewi umur 16 (enam belas) bulan.
- c. Bahwa KIs Ttu Sumbul Suroto (Saksi Sumbul Suroto) menikah dengan Sdri. Retno Diah Pratiwi (Saksi Retno Diah Pratiwi) pada tanggal 16 Agustus 2007 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 284/19/VIII/2007 di Kamp. Krajan Barat, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo dan dan pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Eko Mukti Satriyo Sagoro umur 5 (lima) tahun dan Bagus Dwi Mukti Sagoro (alm).
- d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Retno Diah Pratiwi (Saksi Retno Diah Pratiwi) pada tahun 2005 karena Saksi Retno Diah Pratiwi teman satu sekolah Farmasi dengan isteri Terdakwa an. Puspita England Sari (Saksi Puspita England Sari), selanjutnya Terdakwa lebih mengenal Saksi Retno Diah Pratiwi pada tanggal 27 Nopember 2012 melalui facebook.
- e. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2012 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berjanjian dan bertemu dengan Saksi Retno Diah Pratiwi di pintu gerbang Kenjeran Baru Surabaya, Terdakwa datang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih sedangkan Saksi Retno Diah Pratiwi datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi dengan mengendarai motor masing-masing menuju ke Hotel Mini di dalam Kenjeran Baru Surabaya, kemudian Terdakwa menuju resepsionis untuk memesan kamar sedangkan Saksi Retno Diah Pratiwi masih menunggu di tempat parkir, setelah itu petugas resepsionis meminta tanda pengenal Terdakwa dan Terdakwa memberikan KTP Terdakwa untuk ditulis identitasnya di dalam daftar tamu, selanjutnya Terdakwa membayar uang sewa kamar kelas teratai kepada petugas resepsionis sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa menerima kunci kamar serta menerima kembali KTP-nya, kemudian Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi masuk ke dalam kamar nomor 19 (Sembilan belas) kelas teratai Hotel Mini, setelah berada di dalam kamar hotel, Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi melakukan persetubuhan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali.
- f. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Retno Diah Pratiwi di dalam kamar nomor 19 kelas teratai Hotel Mini dilakukan dengan cara Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi duduk-duduk dan mengobrol di tempat tidur, kemudian Saksi Retno Diah Pratiwi rebahan di tempat tidur lalu Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi berciuman dan bercumbu, Saksi Retno Diah Pratiwi membuka baju kaos, celana panjang, celana dalam dan BH begitu juga Terdakwa membuka baju, celana panjang dan celana dalamnya, lalu Tendakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagusigido Diah Pratiwi berpelukan dan berciuman serta rebahan, lalu Terdakwa naik ke tubuh Saksi Retno Diah Pratiwi dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi Retno Diah Pratiwi dengan cara penis Terdakwa gerakkan keluar masuk berulang-ulang ke dalam vagina Saksi Retno Diah Pratiwi selama kurang lebih 1 (satu) menit, lalu Terdakwa memasang kondom, setelah itu Terdakwa menindih Saksi Retno Diah Pratiwi lagi dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi Retno Diah Pratiwi dengan gerakkan naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi mencapai klimaks Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kondom di dalam vagina Saksi Retno Diah Pratiwi, setelah itu Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi membersihkan alat kelaminnya di dalam kamar mandi.

- g. Bahwa setelah membersihkan alat kelamin masing-masing, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi bercumbu dan berciuman bibir di depan pintu kamar mandi sambil jalan menuju ke tempat tidur untuk bercumbu lagi dengan berciuman bibir dan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi Retno Diah Pratiwi, karena penis Terdakwa belum tegang selanjutnya Saksi Retno Diah Pratiwi mengulum penis Terdakwa sehingga penis Terdakwa agak tegang, kemudian Saksi Retno Diah Pratiwi naik ke atas tubuh Terdakwa dan memegang penis Terdakwa dan memasukkan ke dalam vaginanya, lalu Saksi Retno Diah Pratiwi menggerakkan tubuhnya naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit, selanjutnya ganti posisi, Terdakwa berada di atas tubuh Saksi Retno Diah Pratiwi dan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Retno Diah Pratiwi dengan gerakan naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit, setelah penis Terdakwa terasa bertambah tegang Terdakwa memakai kondom lagi dan memasukkan penis lagi ke dalam vagina Saksi Retno Diah Pratiwi dengan gerakan yang sama kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi merasa klimaks, Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kondom di dalam vagina Saksi Retno Diah Pratiwi, kemudian Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi membersihkan alat kelaminnya di kamar mandi, kemudian Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi memakai pakaian dan duduk di tempat tidur sambil ngobrol setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi pulang ke rumah masing-masing dengan mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri.
- h. Bahwa hubungan dekat antara Terdakwa dengan Saksi Retno Diah Pratiwi tersebut kemudian diketahui oleh Saksi Sumbul Suroto suami Saksi Retno Diah Pratiwi pada tanggal 28 Nopember 2012, Saksi Sumbul Suroto mulai curiga karena facebook dari isteri Terdakwa a.n. Puspita England Sari (Saksi Puspita England Sari) facebooknya diblokir oleh Saksi Retno Diah Pratiwi sedangkan facebooknya Terdakwa tidak diblokir oleh Saksi Retno Diah Pratiwi, padahal Saksi Puspita England Sari merupakan sahabat dekatnya Saksi Retno Diah Pratiwi dan pada tanggal 04 Desember 2012 sekira pukul 19.15 Saksi melihat facebook di pesan SMS Saksi Retno Diah Pratiwi ternyata berisi percakapan antara Saksi Retno Diah Pratiwi dengan Terdakwa tentang hal-hal yang tidak sewajarnya.
- I Bahwa isi pesan facebook antara Terdakwa yang di dalam facebook sebutan namanya "Demitt Segoro Kidul" dengan Saksi Retno Diah Pratiwi yang di dalam facebook sebutan namanya "Retno atau Sicantik" yang tidak sewajarnya tersebut, yaitu pada tanggal 04 Desember 2012 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa pesan SMS ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Retno Diah Pratiwi "Ntar Mas jadikan malam yang putih, putih dengan sperma. Hehe jadi nggak klabu lagi", dan sekira pukul 12.32 WI B Saksi Retno Diah Pratiwi menjawab "Emange ntar kapan Mz, trus berani janjikan berapa ronde xixixi", lalu pada tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 06.21 WIB Terdakwa menjawab pesan SMS ke Saksi Retno Diah Pratiwi "Ntar kalau sudah tgl nya, mengingat waktunya, mungkin cumak 2-3 ronde aja", dan sekira pukul 08.37 WIB Saksi Retno Diah Pratiwi menjawab "Mengingat waktunya apa maz mengingat istri maz tercinta, Trus kapan kira2 nanti pas waktunya pas wayahe huftt.. .kelamaen", lalu sekira pukul 09.45 WIB Terdakwa menjawab "Bkn, mengingat gak bs berhari-hari, kan tgl 11 nanti sesuai rencana... mang wayahe datang bulan kapan say", dan sekira pukul 10.20 Saksi Retno Diah Pratiwi "wayahe pingin disirami mz dah kangen sama desahan mz xixixi.. datang bulanya belum tahu krn kl g maju ya mundur kayak mz xixi", dan sekira pukul 11.23 WIB Terdakwa menjawab "Trus bs digoyang kpn, 6 op II", dan sekira pukul 13.00 WIB Saksi Retno Diah Pratiwi menjawab "ya sebenarnya dah kebelet pingin digoyang mz tp lbh amannya sesuai rencana aja mz tgl 11 pas orang dirumah jaga enaknya jadi ketemuan dimana mz biar lebih aman", lalu Terdakwa menjawab "sesuai rencana... cari t4 penginapan" dan sekira pukul 13.05 WIB Saksi Retno Diah Pratiwi menjawab "y sdh ketemu di surge dunia xixi udah g kuat nih", dan sekira pukul 14.41 WIB Terdakwa menjawab "bsok adek bs keluar ampe jam brp, Gmn kl bsok ke penginapan aja".

- j. Bahwa atas persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Retno Diah Pratiwi yang merupakan isteri Saksi Sumbul Suroto, Saksi Sumbul Suroto sebagai suami dari Saksi Retno Diah Pratiwi merasa dirugikari dan tidak terima sehingga Saksi Sumbul Suroto mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut ke Danpomal Lantamal V Surabaya untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai surat pengaduan tanggal 12 Desember 2012.
- k. Bahwa Saksi Sumbul Suroto baru mengetahui telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Retno Diah Pratiwi sebagai isterinya dalam bulan Desember 2012 kemudian Saksi Sumbul Suroto melaporkan / mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut ke Danpomal Lantamal V Surabaya pada tanggal 12 Desember 2012 tenggang waktu tersebut belum lewat waktu 6 (enam) bulan sehingga laporan pengaduan Saksi Sumbul Suroto tersebut belum kadaluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 74 KUHP.
- I Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini, pada tahun 2005 pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari dalam perkara menghilangkan barang bukti kapal tangkapan dan beberapa ABK-nya melarikan diri.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh Sembilan bulan Nopember tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua belas bertempat di Taman Wisata Pantai Kenjeran Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Sertu Kom Agus Subagiyo masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1991 melalui pendidikan Dikcaba di Kodikat Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian di tempatkan di berbagai satuan di TNI AL dan sampai pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Satkoarmatim dengan pangkat Sertu Kom NRP. 104656.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri Puspita England Sari (Saksi Puspita England Sari) pada tanggal 12 Maret 2006 sesuai Kutipan Akta Nikah No. 274/20/III/2006 di KUA Semampir Surabaya dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak a.n. Aulia Rahmi Ayu Marella umur 5,5 (lima koma lima) tahun dan Auffa Ayu Cantika Dewi umur 16 (enam belas) bulan.
- c. Bahwa Kls Ttu Sumbul Suroto (Saksi Sumbul Suroto) menikah dengan Sdri. Retno Diah Pratiwi (Saksi Retno Diah Pratiwi) pada tanggal 16 Agustus 2007 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 284/19/VIII/2007 di Kamp. Krajan. Barat, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Eko Mukti Satniyo Sagoro umur 5 (lima) tahun dan Bagus Dwi Mukti Sagoro (alm).
- d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Retno Diah Pratiwi (Saksi Retno Diah Pratiwi) pada tahun 2005 karena Saksi Retno Diah Pratiwi teman satu sekolah Farmasi dengan isteri Terdakwa a.n. Puspita England Sari (Saksi Puspita England Sari), selanjutnya Terdakwa lebih mengenal Saksi Retno Diah Pratiwi pada tanggal 27 Nopember 2012 melalui facebook.
- e. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2012 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa berjanjian dan bertemu dengan Saksi Retno Diah Pratiwi di dalam Masjid sekolah Farmasi di daerah Kapasari Surabaya, kemudian Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi pergi ke Kenjeran Lama dan duduk-duduk di tanggul untuk melihat laut, setelah itu sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi keluar menuju lokasi taman Wisata Pantai Ria Kenjeran Surabaya dan duduk-duduk di taman yang keadaannya malam itu di taman ada lampu penerangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi duduk berdekatan lalu Terdakwa mencium leher Saksi Retno Diah Pratiwi dan memeluk serta berciuman bibir dengan Saksi Retno Diah Pratiwi, setelah itu Terdakwa dan Saksi pulang ke rumah masing-masing.
- f. Bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan mencium leher Saksi Retno Diah Pratiwi dan memeluk serta berciuman bibir dengan Saksi Retno Diah Pratiwi di lokasi taman Wisata Pantai Ria Kenjeran Surabaya merupakan perbuatan yang semestinya tidak dilakukan di tempat tersebut karena tempat tersebut termasuk dalam pengertian tempat terbuka yang sewaktu-waktu orang dapat masuk/datang atau melihat sehingga orang akan merasa malu, jijik atau terangsang dan perbuatan tersebut melanggar dan mengganggu norma kesusilaan orang lain maupun adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat setempat.
- g. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini, pada tahun 2005 pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari dalam perkara menghilangkan barang bukti kapal tangkapan dan beberapa ABK-nya melarikan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Dakwaan Kesatu : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a KUHP.

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan oditur militer.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum a.n. Mayor laut (KH) Wahyu Nugroho,SH.Nrp.12370/P beserta 5 (lima) orang daftar terlampir berdasarkan Sprin Kadiskum Koarmartim Nomor: Sprin/28/VI/2013 tgl 25 Juni 2013 dan surat kuasa dari Terdakwa Tgl 10 Juli 2013.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa adalah merupakan tindak pidana aduan, yaitu tindak pidana yang baru dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti berkas perkara Terdakwa tersebut, ternyata terdapat Surat Pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah Kik Ttu Sumbul Suroto NRP. 103846 selaku suami dari Saksi Retno Dyah Pratiwi sebagaimana dituangkan dalam Surat pengaduan tertanggal 12 Desember 2012.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (4) KUHP, pengaduan dapat ditarik kembali selama proses pemeriksaan dalam sidang Pengadilan belum dimulai.

Menimbang : Bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa di persidangan ternyata pihak yang dirugikan (pengadu) dalam hal ini Saksi Kik Ttu Sumbul Suroto NRP. 103846 tidak mencabut pengaduannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara Terdakwa yaitu perkara ini tetap dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Sumbul Suroto

Pangkat/Nrp : Kik Ttu / 103846

Jabatan : Anggota Susdisdata

Tempat/Tgl. Lahir : Klaten, 27 Oktober 1982

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat tempat tinggal : Perum Griya Samudra Asri Blok E 07 No. 33 kramatjegu Tamn Sidoarjo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan pada tanggal 9 Desember 2012 di Pengadilan sebagai berikut :
1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Sertu Kom Agus Subagiyo dan tidak ada hubungan keluarga.
 2. Bahwa Saksi menikah resmi dengan Saksi Retno Diah Pratiwi (Saksi Retno Diah Pratiwi) pada tanggal 16 Agustus 2007 di Kamp. Krajan Barat, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan satu telah meninggal dunia.
 3. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi dengan Saksi Retno Diah Pratiwi setelah menikah dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga Saksi dengan Saksi Retno Diah Pratiwi mulai ada tanda-tanda tidak harmonis.
 4. Bahwa Saksi mengetahui Saksi Retno Diah Pratiwi mempunyai hubungan dekat dengan Terdakwa sejak tanggal 28 Nopember 2012 dan sejak saat itu Saksi mulai curiga karena facebook dan isteri Terdakwa an. Puspita England Sari (Saksi Puspita England Sari) facebooknya diblokir oleh Saksi Retno Diah Pratiwi sedangkan facebooknya Terdakwa tidak diblokir oleh Saksi Retno Diah Pratiwi,
 5. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2012 sekira pukul 19.15 WIB Saksi melihat facebook di pesan SMS Saksi Retno Diah Pratiwi ternyata berisi percakapan antara Saksi Retno Diah Pratiwi dengan Terdakwa tentang hal-hal yang tidak sewajarnya.
 6. Bahwa isi pesan facebook antara Saksi Retno Diah Pratiwi yang dalam facebook sebutan namanya "Retno atau Sicantik" dengan Terdakwa sebutan namanya "Demitt Segoro Kidul yang tidak sewajarnya tersebut, yaitu pada tanggal 04 Desember 2012 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa pesan SMS ke Saksi Retno Diah Pratiwi "Ntar Mas jadikan malam yang putih, putih dengan sperma. Hehe jadi ngak klabu lagi", dan sekira pukul 12.32 WIB Saksi Retno Diah Pratiwi menjawab "Emange ntar kapan Mz, trus berani janjikan berapa ronde xixixi",
 7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 06.21 WIB Terdakwa menjawab pesan SMS ke Saksi Retno Diah Pratiwi yang tidak senonoh yang intinya ada hubungan intim antara Terdakwa dan istrinya kemudian ada janjian ketemuan.
 8. Bahwa pada tanggal 7 Desember sekira pukul 13.14 WIB Terdakwa mengirim pesan SMS ke Saksi Retno Diah Pratiwi "Aku curiga hp adek di sadap, soalnya sekarang dah ada alatnya ... mang hp adek pernah dipinjam suami gak, teus anehnya;yg cari aku jg tau ki aku tinggal di fiat trus jg ki aku posisi jaga, makanya dicarinya di kapal, yang iebih aku takutkan mas bs dikeluarkan dr AL atau mungkin pindah luar jawa".
 9. Bahwa Saksi secara langsung tidak mengetahui telah terjadi persetubuhan antara Saksi Retno Diah Pratiwi dengan Terdakwa, tetapi pada tanggal 06 Desember 2012 sekira pukul 19.00 WIB Saksi mengetahui dari Sertu Pom Sholeh anggota Pomal Lantamal V, bahwa Terdakwa telah mengaku melakukan persetubuhan dengan Saksi Retno Diah Pratiwi isteri Saksi sebanyak 2 (dua) kali di hotel Mini Kenjeran Surabaya .
 10. Bahwa saksi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Retno Diah Pratiwi (istrinya), Saksi Sumbul Suroto merasa dirugikan dan tidak terima sehingga Saksi mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut ke Danpomal Lantamal V untuk diproses sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berlaku sesuai surat pengaduan tanggal 12 Desember 2012.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-II

Nama lengkap : Retno Dyah Pratiwi
Pekerjaan : Swasta
Tempat/Tgl. Lahir : Jember, 10 Januari 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perum Giya Samudra Asri Blok E 07 No. 33
Rt 7 Rw 10 Kramatjegu Taman Sidoarjo.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sertu Kom Agus Subagiyo pada tanggal 27 Nopember 2012 melalui facebook dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi Kik Ttu Sumbul Suroto pada tanggal 16 Agustus 2007 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 284/19/VIII/2007 di Kamp. Krajan Barat, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Eko Mukti Satriyo Sagoro.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi dengan Saksi Sumbul Suroto setelah menikah dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Saksi dengan Saksi Sumbul Suroto mulai ada tanda-tanda tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran.
4. Bahwa penyebabnya karena faktor ekonomi, kemudian merasa jenuh sebab saksi kerja mulai jam 7 pulang jam 11.00 malam, suami kurang perhatian dan kasih sayang terhadap Saksi, kalau diajak pergi/rekreasi susah, serta Saksi kurang mendapatkan kepuasan apabila melakukan persetubuhan dengan suami Saksi tidak ada pemanasan dulu yang penting saksi Sumbul puas ya sudah tidak pernah ada komunikasi dengan saksi soal sex.
5. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2012 Saksi bertemu dengan Terdakwa di Pantai Kenjeran Surabaya, pada saat berada di Pantai Ria Kenjeran Surabaya, Saksi dengan Terdakwa hanya duduk-duduk di atas batu, selanjutnya Saksi dengan Terdakwa masuk ke dalam lokasi taman Wisata pantai Ria Kenjeran Surabaya dan melakukan ciuman dan bercumbu saja sambil curhat keluarga masing-masing.
6. Bahwa setelah pertemuan di Pantai Ria Kenjeran Surabaya hubungan Saksi dengan Terdakwa semakin akrab dan sering komunikasi melalui HP dengan SMS maupun telepon langsung.
7. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2012 sekira pukul 18.20 WIB Saksi dengan Terdakwa bertemu di Pantai Ria Kenjeran, lalu Saksi dengan Terdakwa memesan kamar di Mini Hotel Kenjeran, setelah berada di dalam kamar hotel Saksi dan Terdakwa melakukan ciuman dan bercumbu serta Terdakwa meraba-raba payudara Saksi dan kemaluan Saksi serta Terdakwa melepaskan seluruh pakaiannya sampai telanjang, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi dengan posisi Saksi di bawah lalu Saksi berganti posisi di atas dan Terdakwa berada di atas, lalu selama kurang lebih 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kondom, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB pulang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing.

8. Bahwa Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa didasari rasa suka sama suka karena Saksi merasa senang, dan merasa puas jika melakukan dengan Terdakwa.
9. Bahwa pada saat Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa status Saksi sebagai isteri sah dari Saksi Sumbul Suroto dan saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI AL dan sudah berkeluarga.
10. Bahwa saksi saat curhat dengan Terdakwa antara lain Terdakwa pernah mengatakan dan di ejek oleh istrinya (Saksi Puspita England Sari) "Sampean itu kurus, krepeng" dan saksi mengatakan kepada Terdakwa, "apakah suami /Terdakwa bahagia dengan dikatakan istri seperti itu?".
11. Bahwa saat curhat saksi, pernah Terdakwa mengatakan kalau kepingin melakukan persetubuhan dengan dengan selain istri, tapi pingin cari perempuan yang gak asal atau maksudnya PSK.
12. Bahwa saksi selain melakukan persetubuhan dengan Tedakwa juga pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain yaitu koptu mar Hepi Suwito anggota kima Brigif -1 mar.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-III

Nama lengkap : Puspita England Sari
Pekerjaan : Karyawan apotik
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 08 Januari 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asrama Ampel IV No. 32 Rt.08 Rw. 07 Ujung Semampir Surabaya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sertu Kom Agus Subagiyo karena Terdakwa adalah suaminya.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2006 Kutipan Akta Nikah No. 274/20/III/2006 di KUA Ujung Surabaya dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak a.n. Aulia Rahmi Ayu Marella umur 5,5 (lima koma lima) tahun dan Auffa Ayu Cantika Dewi umur 16 (enam belas) bulan.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Retno Diah Pratiwi sebagai teman satu sekolah yang sama sama sekolah di Farmasi di Jl. Kapasari Surabaya. dan sudah mengenal perangai yang suka ganti-ganti pasangan ataupun pacar.
4. Bahwa saksi pernah mengetahui tgl 28 Nopember 2012 Saksi Retno Diah Pratiwi main kerumahnya yang saat itu saksi sedang bekerja dan belum pulang. sekira jam 20.30 wib dan bertemu dengan anak-anak saksi dan Terdakwa serta orang tuanya dan pulang nya jam 22.00 wib .
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Retno Diah Pratiwi yang diduga telah melakukan persetubuhan, Saksi baru mengetahui perkara tersebut karena setelah dipanggil oleh Pomal karena saat suami tidak pulang saksi tanya ke kapal di jawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terkadang, Ternyata suami (Terdakwa) telah berselingkuh dengan saksi Saksi Retno Diah Pratiwi.

6. Bahwa atas kejadian ini saksi tidak ingin melaporkan suaminya dan mohon kepada majelis hakim supaya Terdakwa dihukum saja namun jangan dipecat karena suaminya orang baik tidak pernah marah tidak pernah memukulnya, dan saksi Retno Diah Pratiwi sengaja memanfaatkan Terdakwa

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Sertu Kom Agus Subagiyo masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1991 melalui pendidikan Dikcaba di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian di tempatkan di berbagai satuan di TNI AL dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Satkoarmatim dengan pangkat Sertu Kom NRP.104656.
2. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pada tahun 2005 pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari dalam perkara menghilangkan barang bukti kapal tangkapan dan beberapa ABK-nya melarikan diri.
3. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Puspita England Sari pada tanggal 12 Maret 2006 di KUA Semampir Surabaya dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak an. Aulia Rahmi Ayu Marella umur 5,5 (lima koma lima) tahun dan Auffa Ayu Cantika Dewi umur 16 (enam belas) bulan.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Retno Diah Pratiwi pada tahun 2005 karena Saksi Retno Diah Pratiwi teman satu sekolah Farmasi isteri Terdakwa (Saksi Puspita England Sari), selanjutnya Terdakwa lebih mengenal lagi Saksi Retno Diah Pratiwi ketika chatting melalui facebook pada tanggal 27 Nopember 2012.
5. Bahwa pada sekira akhir bulan Nopember 2012 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa berjanjian dan bertemu dengan Saksi Retno Diah Pratiwi di Masjid di dalam sekolah Farmasi di daerah Kapasari Surabaya, kemudian Saksi Retno Diah Pratiwi mengajak Saksi pergi ke Kenjeran Lama dan duduk-duduk di tanggul untuk melihat laut, setelah itu sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dan Saksi2 keluar menuju ke Kenjeran Baru dan duduk-duduk di taman yang keadaannya malam itu di taman ada lampu penerangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi duduk berdekatan dan kemudian saling berciuman lalu Terdakwa mencium leher Saksi Retno Diah Pratiwi dan memeluk Saksi Retno Diah Pratiwi, setelah itu Terdakwa dan Saksi pulang ke rumah masing-masing saat itu hanya sebatas ciuman saja.
6. Bahwa pada sekira bulan Desember 2012 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berjanjian dan bertemu dengan Saksi Retno Diah Pratiwi di lapangan Kodam V Brawijaya dan makan nasi goreng sambil cerita permasalahan rumah tangga masing-masing, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi pulang ke rumah masing-masing.
7. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2012 sekira 18.00 WIB Terdakwa berjanjian dan bertemu dengan Saksi Retno Diah Pratiwi di pintu gerbang Kenjeran Baru Surabaya, Terdakwa datang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih sedangkan Saksi Retno Diah Pratiwi datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi dengan mengendarai motor masing-masing menuju Hotel Mini di dalam Kenjeran Baru Surabaya

8. Bahwa kemudian Terdakwa menuju resepsionis untuk memesan kamar sedangkan Saksi Retno Diah Pratiwi masih menunggu di tempat parkir, setelah itu petugas resepsionis meminta tanda pengenal Terdakwa dan Terdakwa memberikan KTP Terdakwa untuk ditulis identitasnya di dalam daftar tamu, selanjutnya Terdakwa membayar uang sewa kamar kelas teratai kepada petugas resepsionis sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa menerima kunci kamar serta menerima kembali KTP-nya, kemudian Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi masuk ke dalam kamar nomor 19 kelas teratai Hotel Mini, setelah berada di dalam kamar hotel Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dan Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali orgasme.
9. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Retno Diah Pratiwi dilakukan diawali dengan Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi duduk-duduk dan mengobrol di tempat tidur, kemudian Saksi Retno Diah Pratiwi rebahan di tempat tidur lalu Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi berciuman dan bercumbu, Saksi Retno Diah Pratiwi membuka baju kaos, celana panjang, celana dalam dan BH begitu juga Terdakwa membuka baju, celana panjang dan celana dalamnya, lalu Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi berpelukan dan berciuman serta rebahan, lalu Terdakwa naik ke tubuh Saksi Retno Diah Pratiwi dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi Retno Diah Pratiwi dengan cara penis Terdakwa gerakkan keluar masuk berulang-ulang ke dalam vagina Saksi Retno Diah Pratiwi selama kurang lebih 1 (satu) menit, lalu Terdakwa memasang kondom, setelah itu Terdakwa menindih Saksi Retno Diah Pratiwi lagi dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi Retno Diah Pratiwi dengan gerakkan keluar masuk berulang-ulang selama kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi mencapai klimaks Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kondom di dalam vagina Saksi Retno Diah Pratiwi, setelah itu Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi membersihkan alat kelaminnya di dalam kamar mandi.
10. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi memakai pakaian dan duduk di tempat tidur sambil ngobrol setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi pulang ke rumah masing-masing dengan mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri.
11. Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa menyesali, dan tidak akan mengulagi lagi perbuatannya.

Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Surat-surat :

- Surat pengaduan tanggal 12 Desember 2012 dari Kik Ttu Sumbul Suroto NRP 103846 terhadap Sertu Kom Agus Subagiyo NRP. 104656 ke Danpomal Lantamal V.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dibuat oleh Sertu Kom Agus Subagiyo NRP. 104656.

- Foto Profil facebook a.n. Sertu Kom Agus Subagiyo NRP. 104656.
- Foto profil facebook a.n. Sdri. Retno Diah Pratiwi.
- Foto copy daftar tamu di mini Hotel Kenjeran Surabaya.
- Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 284/19/VIII/2007 tanggal 16 Agustus 2007 a.n. Sumbul Suroto dan Retno Diah Pratiwi.
- Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 274/20/III/2006 tanggal 12 Maret 2006 a.n. Agus Subagiyo dan puspita England Sari.

Barang-barang :

- Hanphone merk Nokia warna hitam dan 2 (dua) Sim Card milik Sertu Kom Agus Suabgiyo NRP. 104656.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Sertu Kom Agus Subagiyo masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1991 melalui pendidikan Dikcaba di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian di tempatkan di berbagai satuan di TNI AL dan sampai pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Satkoarmatim dengan pangkat Sertu Kom NRP.104656.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi Puspita England Sari pada tanggal 12 Maret 2006 sesuai Kutipan Akta Nikah No. 274/20/III/2006 di KUA Semampir Surabaya dan dari pernikahan tersebut telah dikarunial 2 (dua) orang anak a.n. Aulia Rahmi Ayu Marella umur 5,5 (lima koma lima) tahun dan Auffa Ayu Cantika Dewi umur 16 (enam belas) bulan.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Retno Diah Pratiwi pada tahun 2005 karena Saksi Retno Diah Pratiwi teman satu sekolah Farmasi dengan isteri Terdakwa an. Saksi Puspita England Sari, selanjutnya Terdakwa Iebih mengenal Saksi Retno Diah Pratiwi pada tanggal 27 Nopember 2012 melalui facebook.
4. Bahwa benar pada tanggal 29 Nopember 2012 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa berjanjian dan bertemu dengan Saksi Retno Diah Pratiwi di dalam Masjid sekolah Farmasi di daerah Kapasari Surabaya, kemudian Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi pergi ke Kenjeran Lama dan duduk-duduk di tanggul untuk melihat laut, setelah itu sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi keluar menuju lokasi taman Wisata Pantai Ria Kenjeran Surabaya dan duduk-duduk di taman yang keadaannya malam itu di taman ada Lampu penerangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi duduk berdekatan lalu Terdakwa mencium leher Saksi Retno Diah Pratiwi dan memeluk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian bibir dengan Saksi Retno Diah Pratiwi, setelah itu Terdakwa dan Saksi pulang ke rumah masing-masing.

5. Bahwa benar pada tanggal 06 Desember 2012 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berjanjian dan bertemu dengan Saksi Retno Diah Pratiwi di pintu gerbang Kenjeran Baru Surabaya, Terdakwa datang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih sedangkan Saksi Retno Diah Pratiwi datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi dengan mengendarai motor masing-masing menuju ke Hotel Mini di dalam Kenjeran Baru Surabaya, kemudian Terdakwa menuju resepsionis untuk memesan kamar sedangkan Saksi Retno Diah Pratiwi masih menunggu di tempat parkir, setelah itu petugas resepsionis meminta tanda pengenal Terdakwa dan Terdakwa memberikan KTP Terdakwa untuk ditulis identitasnya di dalam daftar tamu, selanjutnya Terdakwa membayar uang sewa kamar kelas teratai kepada petugas resepsionis sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa menerima kunci kamar serta menerima kembali KTP-nya, kemudian Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi masuk ke dalam kamar nomor 19 kelas teratai Hotel Mini, setelah berada di dalam kamar hotel, Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi melakukan persetubuhan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali.
6. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Retno Diah Pratiwi di dalam kamar nomor 19 kelas teratai Hotel Mini dilakukan dengan cara Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi duduk-duduk dan mengobrol di tempat tidur, kemudian Saksi Retno Diah Pratiwi rebahan di tempat tidur lalu Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi berciuman dan bercumbu, Saksi Retno Diah Pratiwi membuka baju kaos, celana panjang, celana dalam dan BH begitu juga Terdakwa membuka baju, celana panjang dan celana dalamnya, lalu Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi berpelukan dan berciuman serta rebahan, lalu Terdakwa naik ke tubuh Saksi Retno Diah Pratiwi dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi Retno Diah Pratiwi dengan cara penis Terdakwa gerakan keluar masuk berulang-ulang ke dalam vagina Saksi Retno Diah Pratiwi selama kurang lebih 1 (satu) menit, lalu Terdakwa memasang kondom, setelah itu Terdakwa menindih Saksi Retno Diah Pratiwi lagi dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi2 dengan gerakan naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi mencapai klimaks Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kondom di dalam vagina Saksi Retno Diah Pratiwi, setelah itu Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi membersihkan alat kelaminnya di dalam kamar mandi.
7. Bahwa benar setelah membersihkan alat kelamin masing-masing, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi bercumbu lagi dan berciuman bibir di depan pintu kamar mandi sambil jalan menuju ke tempat tidur untuk bercumbu lagi dengan berciuman bibir dan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi Retno Diah Pratiwi, karena penis Terdakwa belum tegang selanjutnya Saksi Retno Diah Pratiwi mengulum penis Terdakwa sehingga penis Terdakwa agak tegang, kemudian Saksi Retno Diah Pratiwi naik ke atas tubuh Terdakwa dan memegang penis Terdakwa dan memasukkan ke dalam vaginanya, lalu Saksi Retno Diah Pratiwi menggerakkan tubuhnya naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit, selanjutnya ganti posisi, Terdakwa berada di atas tubuh Saksi Retno Diah Pratiwi dan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Retno Diah Pratiwi dengan gerakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selama kurang lebih 2 (dua) menit, setelah penis Terdakwa terasa bertambah tegang Terdakwa memakai kondom lagi dan memasukkan penis lagi ke dalam vagina Saksi Retno Diah Pratiwi dengan gerakan yang sama kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi merasa klimaks, Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kondom di dalam vagina Saksi Retno Diah Pratiwi, kemudian Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi membersihkan alat kelaminnya di kamar mandi, kemudian Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi memakai pakaian dan duduk di tempat tidur sambil ngobrol setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi pulang ke rumah masing-masing dengan mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri.

8. Bahwa benar hubungan dekat antara Terdakwa dengan Saksi Retno Diah Pratiwi tersebut kemudian diketahui oleh Saksi Sumbul Suroto (suami Saksi Retno Diah Pratiwi) pada tanggal 28 Nopember 2012, Saksi Sumbul Suroto mulai curiga karena facebook dari isteri Terdakwa (Saksi Puspita England Sari) facebooknya diblokir oleh Saksi Retno Diah Pratiwi sedangkan facebooknya Terdakwa tidak diblokir oleh Saksi Retno Diah Pratiwi, padahal Saksi Puspita England Sari merupakan sahabat dekatnya Saksi Retno Diah Pratiwi dan pada tanggal 04 Desember 2012 sekira pukul 19.15 Saksi melihat facebook di pesan SMS Saksi Retno Diah Pratiwi ternyata berisi percakapan antara Saksi Retno Diah Pratiwi dengan Terdakwa tentang hal-hal yang tidak sewajarnya.
9. Bahwa benar isi pesan facebook antara Terdakwa yang di dalam facebook sebutan namanya "Demit Segoro Kidul" dengan Saksi Retno Diah Pratiwi yang di dalam facebook sebutan namanya "Retno atau Sicantik" yang tidak sewajarnya tersebut, yaitu pada tanggal 04 Desember 2012 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa pesan SMS ke Saksi Retno Diah Pratiwi "Ntar Mas jadikan malam yang putih, putih dengan sperma. Hehe jadi nggak kiabu lagi", dan sekira pukul 12.32 WIB Saksi2 menjawab "Emange ntar kapan Mz, trus berani janjikan berapa ronde xixixi", lalu pada tanggal 05 Desember 2012 sekira pukul 06.21 WIB Terdakwa menjawab pesan SMS ke Saksi Retno Diah Pratiwi yang isinya tidak senonoh dan mengajak persetubuhan serta mengadakan janji-janji untuk bertemu.
10. Bahwa benar Saksi Sumbul Suroto baru mengetahui telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Retno Diah Pratiwi sebagai isterinya dalam bulan Desember 2012 kemudian Saksi Sumbul Suroto melaporkan/ mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut ke Danpomal Lantamal V Surabaya pada tanggal 12 Desember 2012 tenggang waktu tersebut belumlah lewat waktu 6 (enam) bulan sehingga laporan/ pengaduan Saksi Sumbul Suroto tersebut belum kadaluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 74 KUHP.
11. Bahwa benar Terdakwa yang melakukan perbuatan mencium leher Saksi Retno Diah Pratiwi dan memeluk serta berciuman bibir dengan Saksi Retno Diah Pratiwi di lokasi taman Wisata Pantai Ria Kenjeran Surabaya merupakan perbuatan yang semestinya tidak dilakukan di tempat tersebut karena tempat tersebut termasuk dalam pengertian tempat terbuka yang sewaktu-waktu orang dapat masuk/datang atau melihat sehingga orang akan merasa malu, jijik atau terangsang dan perbuatan tersebut melanggar dan mengganggu norma kesusilaan orang lain maupun adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat setempat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa sebelum perkara ini, pada tahun 2005 pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari dalam perkara menghilangkan barang bukti kapal tangkapan dan beberapa ABK-nya melarikan diri.

13. Bahwa benar atas persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Retno Diah Pratiwi yang merupakan isteri Saksi Sumbul Suroto, Saksi Sumbul Suroto sebagai suami dari Saksi Retno Diah Pratiwi merasa dirugikan dan tidak terima sehingga Saksi Sumbul Suroto mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut ke Danpomal Lantamal V Surabaya untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai surat pengaduan tanggal 12 Desember 2012.
14. Bahwa benar atas perbuatannya tersebut Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan ingin tetap mengabdikan sebagai TNI.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya majelis hakim sependapat dengan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh oditur militer namun demikian majelis akan tetap membuktikan serta menguraikan sendiri keterbuktian unsur-unsurnya yang nantinya akan dirumuskan dalam putusan ini .sedangkan terhadap lamanya pidana majelis akan mempertimbangkannya sendiri setelah majelis menilai fakta-fakta dipersidangan dan akan berpendapat setelah hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatannya dan sifat hakekat yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Terdakwa dalam permohonannya sebagai berikut :
Bahwa terhadap permohonan Terdakwa majelis akan mempertimbangkan sekaligus setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidananya yang nantinya akan dirumuskan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara alternatif majelis hakim akan memilih langsung dalam dakwaan alternatif pertama yang dipandang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : Seorang Pria.

Unsur Ke-2 : Yang turut serta melakukan Zinah.

Unsur Ke-3 : Padahal diketahui yang turut bersalah telah nikah.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Ke-1 “Seorang Pria”

Yang dimaksudkan dengan “seorang pria” adalah yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat dan lain sebagainya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa Sertu Kom Agus Subagiyo masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1991 melalui pendidikan Dikcaba di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian di tempatkan di berbagai satuan di TNI AL dan sampai pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Satkoarmatim dengan pangkat Sertu Kom NRP.104656.
- 2 Bahwa benar Telah dipanggil seseorang Terdakwa dalam persidangan yang telah ternyata identitasnya bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan oditur militer yaitu dengan jenis kelamin laki-laki dan juga berseragam layaknya praurit TNI AL pria bukan Kowal.
- 3 Bahwa benar tanda-tanda Terdakwa adalah seorang laki-laki yang mempunyai otot dan jasmani sebagaimana laki-laki yang mempunyai penis,sebagaimana dalam keterangan saksi Saksi Retno Diah Pratiwi saat bersetubuh dengan Terdakwa memang memasukkan penisnya yang sudah tegang dalam vagina saksi Retno Diah Pratiwi sehingga mencapai puncak(orgasme).
- 4 Bahwa benar oleh karena sebagaimana pengakuan Terdakwa bahwa dialah yang melakukan perbuatan tersebut dengan demikian Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukumnya dan juga tanda-tanda/ yang menunjukkan Terdakwa adalah sebagai seorang laki-laki tulen.

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “ seorang pria” telah terpenuhi.

2. Unsur Ke-2 “Yang turut serta melakukan Zinah”

- Unsur ini merupakan perbuatan / tindakan yang dilarang dilakukan (oleh Terdakwa) dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang.
- Yang diartikan turut serta, berarti ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidak akan terjadi hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak antara laki-laki dan perempuan apakah dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai yang turut serta perzinah, tanpa ada ikatan perkawinan.
- Yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul ke dalam kemaluan (vagina) si wanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (zakar si pria) tidaklah dipersoalkan, yang penting dengan masuknya kemaluan / zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Retno Diah Pratiwi pada tahun 2005 karena Saksi Retno Diah Pratiwi teman satu sekolah Farmasi dengan isteri Terdakwa an. Saksi Puspita England Sari, selanjutnya Terdakwa Iebih mengenal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi Retno Diah Pratiwi pada tanggal 27 Nopember 2012 melalui facebook.

2. Bahwa benar pada tanggal 29 Nopember 2012 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa berjanjian dan bertemu dengan Saksi Retno Diah Pratiwi di dalam Masjid sekolah Farmasi di daerah Kapasari Surabaya, kemudian Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi pergi ke Kenjeran Lama dan kemudian duduk-duduk di tanggul untuk melihat laut, setelah itu sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi keluar menuju lokasi taman Wisata Pantai Ria Kenjeran Surabaya dan duduk-duduk di taman yang keadaannya malam itu di taman ada Jampu penerangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi duduk berdekatan lalu Terdakwa mencium leher Saksi Retno Diah Pratiwi dan memeluk serta berciuman bibir dengan Saksi Retno Diah Pratiwi, setelah itu Terdakwa dan Saksi pulang ke rumah masing-masing.
3. Bahwa benar pada tanggal 06 Desember 2012 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berjanjian dan bertemu dengan Saksi Retno Diah Pratiwi di pintu gerbang Kenjeran Baru Surabaya, Terdakwa datang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih sedangkan Saksi Retno Diah Pratiwi datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi dengan mengendarai motor masing-masing menuju ke Hotel Mini di dalam Kenjeran Baru Surabaya, kemudian Terdakwa menuju resepsionis untuk memesan kamar sedangkan Saksi Retno Diah Pratiwi masih menunggu di tempat parkir, setelah itu petugas resepsionis meminta tanda pengenalan Terdakwa dan Terdakwa memberikan KTP Terdakwa untuk ditulis identitasnya di dalam daftar tamu, selanjutnya Terdakwa membayar uang sewa kamar kelas teratai kepada petugas resepsionis sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa menerima kunci kamar serta menerima kembali KTP-nya, kemudian Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi masuk ke dalam kamar nomor 19 kelas teratai Hotel Mini, setelah berada di dalam kamar hotel, Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi melakukan persetubuhan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali.
4. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Retno Diah Pratiwi di dalam kamar nomor 19 kelas teratai Hotel Mini dilakukan dengan cara-cara Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi duduk-duduk dan mengobrol di tempat tidur, kemudian Saksi Retno Diah Pratiwi rebahan di tempat tidur lalu Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi berciuman dan bercumbu, Saksi Retno Diah Pratiwi membuka baju kaos, celana panjang, celana dalam dan BH begitu juga Terdakwa membuka baju, celana panjang dan celana dalamnya, lalu Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi berpelukan dan berciuman serta rebahan, lalu Terdakwa naik ke tubuh Saksi Retno Diah Pratiwi dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi Retno Diah Pratiwi dengan cara penis Terdakwa gerakkan keluar masuk berulang-ulang ke dalam vagina Saksi Retno Diah Pratiwi selama kurang lebih 1 (satu) menit, lalu Terdakwa memasang kondom, setelah itu Terdakwa menindih Saksi Retno Diah Pratiwi lagi dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi2 dengan gerakkan naik turun selama kurang lebih 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. (10) menit Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi mencapai klimaks Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kondom di dalam vagina Saksi Retno Diah Pratiwi, setelah itu Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi membersihkan alat kelaminnya di dalam kamar mandi.

5. Bahwa benar setelah membersihkan alat kelamin masing-masing, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi bercumbu dan berciuman bibir di depan pintu kamar mandi sambil jalan menuju ke tempat tidur untuk bercumbu lagi dengan berciuman bibir dan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi Retno Diah Pratiwi, karena penis Terdakwa belum tegang selanjutnya Saksi Retno Diah Pratiwi mengulum penis Terdakwa sehingga penis Terdakwa agak tegang, kemudian Saksi Retno Diah Pratiwi naik ke atas tubuh Terdakwa dan memegang penis Terdakwa dan memasukkan ke dalam vaginanya, lalu Saksi Retno Diah Pratiwi menggerakkan tubuhnya naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit, selanjutnya ganti posisi, Terdakwa berada di atas tubuh Saksi Retno Diah Pratiwi dan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Retno Diah Pratiwi dengan gerakan naik turun selama kurang lebih 2 (dua) menit, setelah penis Terdakwa terasa bertambah tegang Terdakwa memakai kondom lagi dan memasukkan penis lagi ke dalam vagina Saksi Retno Diah Pratiwi dengan gerakan yang sama kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi merasa klimaks, Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kondom di dalam vagina Saksi Retno Diah Pratiwi, kemudian Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi membersihkan alat kelaminnya di kamar mandi, kemudian Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi memakai pakaian dan duduk di tempat tidur sambil ngobrol setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi pulang ke rumah masing-masing dengan mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri.
6. Bahwa benar hubungan dekat antara Terdakwa dengan Saksi Retno Diah Pratiwi tersebut kemudian diketahui oleh Saksi Sumbul Suroto suami Saksi Retno Diah Pratiwi pada tanggal 28 Nopember 2012, Saksi Sumbul Suroto mulai curiga karena facebook dari isteri Terdakwa a.n. Puspita England Sari (Saksi Puspita England Sari) facebooknya diblokir oleh Saksi Retno Diah Pratiwi sedangkan facebooknya Terdakwa tidak diblokir oleh Saksi Retno Diah Pratiwi, padahal Saksi Puspita England Sari merupakan sahabat dekatnya Saksi Retno Diah Pratiwi dan pada tanggal 04 Desember 2012 sekira pukul 19.15 Saksi melihat facebook di pesan SMS Saksi Retno Diah Pratiwi ternyata berisi percakapan antara Saksi Retno Diah Pratiwi dengan Terdakwa tentang hal-hal yang tidak sewajarnya.
7. Bahwa benar isi pesan facebook antara Terdakwa yang di dalam facebook sebutan namanya "Demitt Segoro Kidul" dengan Saksi Retno Diah Pratiwi yang di dalam facebook sebutan namanya "Retno atau Sicantik" yang tidak sewajarnya tersebut, yaitu pada tanggal 04 Desember 2012 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa pesan SMS ke Saksi Retno Diah Pratiwi yang pada intinya perkataan yang tidak senonoh dan berindikasi persetubuhan serta mengajak untuk janji pertemuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Saksi Sumbul Suroto baru mengetahui telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Retno Diah Pratiwi sebagai isterinya dalam bulan Desember 2012 kemudian Saksi Sumbul Suroto melaporkan/ mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut ke Danpomal Lantamal V Surabaya pada tanggal 12 Desember 2012 tenggang waktu tersebut belumlah lewat waktu 6 (enam) bulan sehingga laporan/ pengaduan Saksi Sumbul Suroto tersebut belum kadaluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 74 KUHP.

9. Bahwa benar Terdakwa mengakui pernah melakukan perbuatan mencium leher Saksi Retno Diah Pratiwi dan memeluk serta berciuman bibir dengan Saksi Retno Diah Pratiwi di lokasi taman Wisata Pantan Ria Kenjeran Surabaya merupakan perbuatan yang semestinya tidak dilakukan di tempat tersebut karena tempat tersebut termasuk dalam pengertian tempat terbuka yang sewaktu-waktu orang dapat masuk/datang atau melihat sehingga orang akan merasa malu, jijik atau terangsang dan perbuatan tersebut melanggar dan mengganggu norma kesusilaan orang lain maupun adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat setempat.
10. Bahwa benar atas persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Retno Diah Pratiwi yang merupakan isteri Saksi Sumbul Suroto, Saksi Sumbul Suroto sebagai suami dari Saksi Retno Diah Pratiwi merasa dirugikan dan tidak terima sehingga Saksi Sumbul Suroto mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut ke Danpomal Lantamal V Surabaya untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai surat pengaduan tanggal 12 Desember 2012.
11. Bahwa benar sebagaimana pengaduan dari Umbul Suroto yang dalam hal ini menikah dengan Saksi Retno Diah Pratiwi dan Terdakwa yang menikah dengan Saksi Puspita England Sari jika dilihat dari pernikahan antara Saksi-1 Umbul Suroto dan saksi-2 Saksi Retno Diah Pratiwi maka perbuatan Terdakwa adalah merupakan pelaku yang turut serta.

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Yang turut serta melakukan zinah” telah terpenuhi.

3. Unsur Ke-3 “Padahal diketahui yang turut bersalah telah nikah “

- Unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si Pelaku, dimana sebelumnya (turut serta melakukan zinah) si Pelaku telah mengetahui bahwa teman kencannya masih terikat perkawinan dengan orang lain.
- Kata –kata “padahal diketahui “ merupakan pengganti dari kata “Dengan sengaja” yang berarti si pelaku sebelum melakukan tindakannya dalam hal ini “Zinah” telah mengetahui dengan pasti bahwa teman zinahnya masih terikat perkawinan dengan orang lain namun si pelaku tetap melakukan (tetap melanjutkan niatnya untuk zinah” dengan kata lain berarti si pelaku sadar dan menginsyafi atas segala perbuatannya serta akibat dari tindakannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Yang turut bersalah telah nikah”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan (si wanita) teman kencan si Pelaku (dalam hal ini Terdakwa) yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si pria untuk bersama-sama melakukan perbuatan zinah.

- Artinya bahwa si wanita yang dizinahi masih berstatus menjadi isteri orang lain yang sah dan belum dilakukan perceraian oleh orang lain tersebut disitulah si pelaku dilarang untuk melakukan zinah”

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Bahwa Saksi Retno Diah Pratiwi menikah dengan Saksi Kik Ttu Sumbul Suroto pada tanggal 16 Agustus 2007 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 284/19/VIII/2007 di Kamp. Krajan Barat, Kec. Asembagus, Kab. Situbondo dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Eko Mukti Satriyo Sagoro.
2. Bahwa benar Saksi Kik Ttu Sumbul Suroto secara langsung tidak mengetahui telah terjadi persetubuhan antara Saksi Retno Diah Pratiwi dengan Terdakwa, tetapi pada tanggal 06 Desember 2012 sekira pukul 19.00 WIB Saksi mengetahui dari Sertu Pom Sholeh anggota Pomal Lantamal V, bahwa Terdakwa telah mengaku melakukan persetubuhan dengan Saksi Retno Diah Pratiwi (Saksi umbul Suroto) sebanyak 2 (dua) kali di hotel Mini Kenjeran Surabaya .
3. Bahwa benar saksi Sumbul Subroto atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Retno Diah Pratiwi , Saksi Sumbul Suroto merasa dirugikan dan tidak terima sehingga Saksi Sumbul Suroto mengadakan perbuatan Terdakwa tersebut ke Danpomal Lantamal V untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sesuai surat pengaduan tanggal 12 Desember 2012.
4. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan perbuatannya dengan Saksi Retno Diah Pratiwi masih dalam status ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah diceraikan oleh saksi Umbul Suroto.
5. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi Retno Diah Pratiwi telah mengetahui bahwa saksi Retno Diah Pratiwi adalah istri dari Saksi Sumbul Suroto .

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas karena semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi dan merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan zinah padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melanggar kesusilaan dan dilakukan dengan istri sesama Prajurit TNI AL, maka akan dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit dan pembinaan personil di Kesatuan demi tegaknya aturan ditengah-tengah Prajurit, dan untuk menjaga keutuhan, serta kepercayaan antara sesama prajurit TNI AL dan memelihara jiwa korsa serta ketenangan prajurit dimedan tugas dan disatuan. maka Terdakwa harus diberi tindakan yang keras dan tegas, oleh karena apabila tidak di ambil tindakan yang keras dan tegas akan mudah ditiru oleh prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak pantas dan tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, oleh karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI akan membawa dampak buruk bagi pembinaan personil di Kesatuan Terdakwa dan dapat meretakan hubungan antara personil, sehingga dapat membahayakan bagi organisasi TNI yang tugas pokoknya adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang ditugaskan untuk keperluan perang.

Menimbang : Bahwa Pengadilan militer dibentuk untuk melindungi kepentingan militer yang lebih luas lagi, baik untuk kepentingan negara satuan maupun antar prajurit itu sendiri. jika dalam tubuh antar prajurit sendiri sudah tidak adanya kepercayaan dan malah dapat membuat rasa dendam/sentimen pribadi terhadap pelaku kejahatan yang ternyata dilindungi oleh satuan, maka alangkah sangat berdampak keberbahayaanya dan menggoyahkan sendi-sendi jiwa korsa antar sesama prajurit oleh karena itulah majelis akan bertindak tegas lebih baik menyisihkan seorang prajurit tersebut dari kehidupan disiplin prajurit satuan /TNI demi kepentingan militer, ataupun kepentingan satuan itu sendiri yang lebih besar.

Menimbang : Bahwa oleh karena majelis menganggap perbuatan Terdakwa sudah tidak layak untuk dilakukan di lingkungan prajurit/TNI maka Terdakwa tidak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI, maka Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Keprajuritan dengan cara memberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan 8 Wajib TNI terutama pada butir ke 3 (tiga).
- 2 Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Umbul Suroto menceraikan Saksi Retno Diah Pratiwi dan ikut merasakan dampaknya dan Saksi Umbul Suroto menjadi malu dilingkungan Satuannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AL khususnya Kesatuan Terdakwa di tengah masyarakat.

- 4 Perbuatan Terdakwa membawa dampak yang buruk terhadap kepercayaan dan jiwa korsa antar sesama prajurit TNI AL ,apa lagi bagi anggota yang sedang melaksanakan tugas operasi menjadi tidak konsentrasi.
- 5 Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan disiplin prajurit dan rasa sentimen negatip pribadi antar anggota.
- 6 Perbuatan Terdakwa dilakukan saat saksi Sumbul Suroto bertugas operasi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya karena tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya, Terdakwa dan Saksi Retno Diah Pratiwi yang hanya kenal pada awalnya kenal dari face book kemudian Terdakwa yang Miscal Saksi Retno Diah Pratiwi kemudian SMS dan dilanjutkan telepon dan sering berkomunikasi melalui SMS atau telepon, dan saling curhat masalah keluarga masing-masing. kemudian Terdakwa mengajak ketemuan Saksi Retno Diah Pratiwi sehingga berakibat terjadinya persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi Retno Diah Pratiwi .
- 2 Bahwa pada hakekatnya dari perbuatan Terdakwa adalah pelanggaran Susila, Norma hukum, agama dan Norma sosial yang ada di masyarakat, dan Kesatuan Terdakwa pada khususnya, sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada seorang perempuan yang merupakan isteri dari seorang anggota Prajurit TNI AL yang sama-sama sebagai anggota Prajurit TNI AL dengan Terdakwa.
- 3 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa keharmonisan rumah tangga Saksi Sumbul Suroto dan Saksi Retno Diah Pratiwi menjadi berantakan dan dalam proses perceraian dan anak-anak Saksi ikut merasakan dampaknya, dan Saksi Sumbul Suroto tidak bisa berkonsentrasi dalam berdinan, dan menurunnya kepercayaan pada teman sesama prajurit.
- 4 Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya karena Terdakwa memang lelaki hidung belang dan ketika saksi Retno Diah Pratiwi dikenalnya yang merupakan wanita yang haus kasih sayang dari suaminya karena suaminya tidak dapat memberikan kepuasan sex maka bagaikan gayung bersambut ,dan dalam bahasa jawanya “Tumbu oleh tutup” maka perbuatan itu mudah terjadi .

Menimbang : Bahwa oleh karena perbuatan ini pada dasarnya dilakukan oleh orang-orang/ pelaku yang suka sama suka sehingga tidak adil jika semua dilimpahkan kepada diri Terdakwa sendiri, oleh karena itulah majelis perlu mengabulkan permohonan Penasehat hukum Terdakwa dengan cara perlunya adanya pengurangan /keringanan hukuman sekedar hanya terhadap lamanya pidana pokoknya atau lamanya pidana penjaranya yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dari yang dimohonkan oditur kepada majelis hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- Surat pengaduan tanggal 12 Desember 2012 dari Kik Ttu Sumbul Suroto NRP 103846 terhadap Sertu Kom Agus Subagiyo NRP. 104656 ke Danpomal Lantamal V.
- Surat pernyataan yang dibuat oleh Sertu Kom Agus Subagiyo NRP. 104656.
- Foto Profil facebook a.n. Sertu Kom Agus Subagiyo NRP. 104656.
- Foto profil facebook a.n. Retno Diah Pratiwi.
- Foto copy daftar tamu di mini Hotel Kenjeran Surabaya.
- Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 284/19/VIII/2007 tanggal 16 Agustus 2007 a.n. Sumbul Suroto dan Retno Diah Pratiwi.
- Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 274/20/III/2006 tanggal 12 Maret 2006 a.n. Agus Subagiyo dan puspita England Sari.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- Hanphone merk Nokia warna hitam dan 2 (dua) Sim Card milik Sertu Kom Agus Suabgiyo NRP. 104656

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa .

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang –barang dan surat-surat tersebut ternyata erat hubungannya dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa dipecat dari dinas militer serta untuk mengefektifkan pelaksanaan eksekusi dan untuk mencegah Terdakwa melarikan diri maka perlu ditahan.

Mengingat : 1. Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a KUHP
2. Pasal 26 KUHPM
3. Pasal 190 ayat (1), (2) dan (4) UU RI No 31 Tahun 1997
Serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Agus Subagiyo, Sertu Kom NRP. 104656 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah“.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
- Menetapkan Terdakwa selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- Surat pengaduan tanggal 12 Desember 2012 dari Klk Ttu Sumbul Suroto NRP 103846 terhadap Sertu Kom Agus Subagiyo NRP. 104656 ke Danpomal Lantamal V.
- Surat pernyataan yang dibuat oleh Sertu Kom Agus Subagiyo NRP. 104656.
- Foto Profil facebook a.n. Sertu Kom Agus Subagiyo NRP. 104656.
- Foto profil facebook a.n. Saksi Retno Diah Pratiwi.
- Foto copy daftar tamu di mini Hotel Kenjeran Surabaya.
- Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 284/19/VIII/2007 tanggal 16 Agustus 2007 a.n. Sumbul Suroto dan Retno Diah Pratiwi.
- Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 274/20/III/2006 tanggal 12 Maret 2006 a.n. Agus Subagiyo dan puspita England Sari.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- Hanphone merk Nokia warna hitam dan 2 (dua) Sim Card milik Sertu Kom Agus Suabgiyo NRP. 104656
- dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
5. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 26 Agustus 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muh. Mahmud, SH. MH Letkol Chk NRP 1910002230362 sebagai Hakim Ketua M. Suyanto, SH. MH Mayor Chk NRP 544973 dan Sariffudin Tarigan, SH.MH Mayor Sus NRP 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syawaluddinsyah, SH Mayor Chk NRP 11010002461171, Panasihat Hukum Sunariyadi, SH Mayor Laut (KH) NRP 13070/P, Panitera Arif Sudibya, SH Kapten Chk NRP 11010036380878, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Ttd/cap

Muh. Mahmud, SH.MH
Letkol Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

M. Suyanto, SH. MH
Mayor Chk NRP 544973

Sariffudin Tarigan, SH.MH
Mayor Sus NRP 524430

Panitera,

Ttd,

Arif Sudibya, SH
Kapten Chk NRP 11010036380878

Salinan Putusan
ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Arif Sudibya, SH
Kapten Chk NRP 11010036380878

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)